



PENETAPAN

Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : NGADIMAN
Tempat/ tanggal lahir : Sleman / 16 Agustus 1945
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Palgading, RT. 004, RW. 018,
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Pensiunan
E-Mail : arikafitri2000@gmail.com

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 93/BHK/III/2024/PN.Smn tertanggal 28 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandung, saudara sepupu, dan keponakannya yaitu :

1. Nama : JIYAH SOMO RAHARJO
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 31 Desember 1944
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ngemplak, RT. 001, RW. 003,
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama : SARI RAHARJO
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 18 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Nglaban, RT. 003, RW. 016,
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Hal 1 dari hal 4 Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SUTRISNO
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 21 November 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Palgading, RT 004, RW. 018,
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : JUMARDIYONO
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 17 November 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Palgading, RT 004, RW. 018,
Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
5. Nama : WALJITO
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 21 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Palgading RT 004 RW. 018 Kalurahan induharjo
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Provinsi DI. Yogyakarta
Pekerjaan : Tukang Kayu
6. Nama : IIN ENDARTININGSIH
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 08 April 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pundung, RT. 007, RW. 027, Kalurahan
Nogotirto Kecamatan Gamping, Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal 2 dari hal 4 Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : RENI LESTARI

Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 10 Maret 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dayu RT. 001 RW 027 Kalurahan Sinduharjo
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
Provinsi D.I. Yogyakarta

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Selanjutnya disebut sebagai: Para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Pemohon datang menghadap Kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Insidentil Para Pemohon dipersidangan menerangkan, bahwa Para Pemohon bermaksud mencabut permohonan tersebut dengan alasan:

Bahwa Para Pemohon masih mengurus dokumen atau surat-surat terkait persyaratan permohonan yang masih belum lengkap;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut surat Permohonan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung;

Menimbang bahwa ketentuan pencabutan Permohonan tidak diatur secara literijke/khusus akan tetapi dapat dipedomani ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya "*gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat*" hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan oleh Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, maka biaya yang timbul dalam Permohonan tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 3 dari hal 4 Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn dari dalam register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan.... | Rp0 |
| 4. PNBP..... | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 7. Materai..... | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp130.000,00 |
- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari hal 4 Penetapan Nomor 970/Pdt.P/2024/PN Smn.